

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum persaingan usaha merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (*market economy*). Persaingan usaha yang sehat akan memberi dampak positif bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Dalam persaingan usaha yang sehat, tentunya pemerintah memiliki peranan penting dalam menetapkan harga yang akan diajukan oleh pelaku bisnis agar antara pelaku bisnis dan konsumen tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap persaingan usaha di era modern ini. Dari persaingan usaha yang sudah banyak dilakukan salah satunya dengan menggunakan alat transportasi yang modern untuk mempermudah dan mempercepat pengiriman barang dari pelaku usaha untuk sampai ke tangan konsumen.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaa sarana transportasi, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu.

Transportasi yang semakin maju dan lancar, sudah pasti akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misal sektor industri, perdagangan dan pendidikan. Pengangkutan bertujuan untuk menyangkut kebutuhan manusia dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan itu adalah dengan memindahkan atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan dengan mengirimkan barang bisa dilakukan dengan darat dan udara. Pada saat ini dengan laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, dimana transportasi atau pengangkutan juga ikut mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai layanan pengangkutan aplikasi berbasis *online* seperti GoCar, GrabCar yang menyediakan jasa transportasi mulai bermunculan dengan menawarkan berbagai kemudahan baik bagi pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna, mulai dari sistem

pemesanan hingga pada sistem pembayaran yang serba dipermudah melalui aplikasi berbasis *online* canggih dewasa ini.

Keberadaan taksi berbasis *online* yang menjamur ini sempat memunculkan sejumlah unjuk rasa dari sejumlah pengemudi taksi dan angkutan umum konvensional di beberapa kota besar diantaranya di Kota Medan. Para pengemudi taksi dan angkutan umum konvensional tersebut menuntut untuk segera ditutupnya taksi berbasis *online*. Mereka menganggap aplikasi tersebut telah menyebabkan menjamurnya jumlah penyedia taksi berbasis *online* sehingga berpengaruh terhadap penurunan penghasilan mereka. Penentuan tarif taksi berbasis *online* yang lebih transparan menjadi nilai daya tarik bagi masyarakat untuk memilih layanan tersebut. Selain itu tarif transportasi taksi berbasis *online* yang dianggap lebih murah apabila dibandingkan tarif taksi konvensional dengan taksi berbasis *online* tersebut memiliki tarif yang lebih murah dibandingkan tarif taksi konvensional.

Adanya persaingan tarif antara taksi konvensional dengan taksi berbasis *online*, dalam hal ini sangat diharapkan peran dari Pemerintah Kota Medan untuk dapat berlaku adil terhadap penerapan tarif. Dimana diperlukan aturan hukum dalam menerapkan tarif batas bawah dan tarif atas agar taksi konvensional dengan taksi berbasis *online* bisa saling bersaing secara sehat. Oleh karena itu, keberadaan Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan suasana persaingan usaha yang sehat diantara kalangan pengusaha taksi tersebut. Untuk itu, saya sebagai mahasiswa fakultas Hukum tertarik untuk melihat secara dekat bagaimana pemerintah kota Medan melaksanakan tugasnya, sehingga memilih judul dalam penelitian ini “Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Penetapan Tarif Taksi *Online* (Studi Pada Pemerintah Kota Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum badan usaha taksi *online* dalam penyelenggara angkutan umum?
- 2) Bagaimana peran Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan tarif taksi *online*?
- 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penerapan tarif taksi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kedudukan hukum badan usaha taksi *online* dalam penyelenggara angkutan umum.
- 2) Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Medan dalam menentukan tarif taksi *online*.
- 3) Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penerapan tarif taksi *online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan secara akademis dalam memberikan gambaran terhadap perkembangan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait penerapan tarif taksi berbasis *online*, dengan demikian diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- 2) Secara praktis

Masukan dan pemikiran-pemikiran yang baru bagi kalangan praktisi bisnis khususnya bagi para kalangan pengusaha taksi, baik untuk pengusaha taksi konvensional maupun pengusaha taksi berbasis *online*.

- 3) Penelitian ini juga bermanfaat guna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan.